BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama untuk kegiatan *money laundering* dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang akan digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini pula dana hasil kejahatan bergerak dari satu negara ke negara lain yang belum ditopang oleh sistem hukum yang kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.¹

Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (money laundering) secara internasional semakin meningkat, bahkan di banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik dan hukum yang selalu dibahas. Beberapa hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (organized crime) yang hasilnya selama ini belum tersentuh oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di samping adanya tekanan internasional terhadap negara yang belum menerapkan rezim anti money laundering dengan sepenuhnya, seperti yang

¹Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)* Makalah Disampaikan Pada Acara Temu Wicara "*Upaya Nasional Dalam Menunjang Peran Asean Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang Dan Penyelundupan Senjata*" yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002, hlm.5

dialami oleh Filipina dan Indonesia.²

Besarnya perhatian bangsa-bangsa terhadap tindak kejahatan ini terutama karena pengaruh yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar. Hal ini karena akumulasi dana yang mampu diekploitasi oleh aktivitas pencucian uang ini mencakup jumlah yang sangat besar, meski sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya karena sifat dari kegiatannya yang tersamar dan tidak tercermin dalam angka statistik.³

Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah.⁴

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, karenanya kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok. Eksistensi suatu bank. dalam hal ini, kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah

² *Ibid.*, hlm. 7

³Yunus Husein, *Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*" Makalah Disampaikan Pada Seminar Dengan Tema "Memberantas Pencucian Uang", Di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2004, hlm. 9

⁴*Ibid.*, hlm. 14

kepentingan masyarakat banyak.⁵ Unsur yang paling pokok untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tergantung pada kemampuan bank untuk memegang "rahasia bank".⁶

Mengingat demikian pentingnya peranan bank, maka pengaturan gerak pelaksanaan bank harus pula diiringi sesuai dengan perannya yang strategis tersebut. Aktivitas bank yang berkaitan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar mencapai sasaran yang optimal, maka harus pula diiringi dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan optimal pula. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya pembinaan dan pengawasan tersebut adalah agar perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang- bidang yang produktif bagi pencapaian sarana pembangunan.⁷

Untuk itu prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haruslah dijadikan sebagai way of thinking oleh para bankir. Ini berarti pula prinsip kehati-hatian harus dianut secara pro aktif. Kegagalan penyelenggaraan usaha-usaha perbankan lebih banyak terjadi oleh karena kurang kehati-hatian pihak bank dalam mengelola dana masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan bank berada dalam posisi sulit dan membahayakan. Jika ini terjadi maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral akan mengambil kebijakan guna menyelamatkan posisi bank itu.⁸

Secara teori, tujuan dari rahasia bank adalah untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan bank, mengingat hanya mau menjadi nasabah bank apabila ada jaminan

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Kerahasiaan Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, Makalah Disampaikan Sebagai Bahan Diskusi Mengenai "*Legal Isues Seputar Pengaturan Rahasia Bank*", Di Bank Indonesia Jakarta Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2005, hlm. 2

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷*Ibid.*, hlm. 16

⁸Yunus Husein, *Peranan PPATK.....Op. Cit.*, hlm. 11

bahwa rekeningnya dapat dijamin kerahasiaannya sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh pihak manapun juga, baik oleh intern bank maupun pihak ketiga bekerjasama dengan oknum intern bank, artinya rahasia bank ditujukan untuk melindungi kekayaan nasabah penyimpan dana terhadap upaya-upaya untuk mempublikasikan dana mereka di bank.

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini berarti untuk menjamin kepercayaan masyarakat kepada perbankan, rahasia bank dapat dipegang teguh oleh bank. Guna lebih melindungi kepentingan masyarakat khususnya simpanan nasabah bank, Undang-undang Perbankan juga mewajibkan pihak terafiliasi seperti yang dimaksud pada Pasal 1 butir d Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk merahasiakan hal-hal yang termasuk rahasia bank.

Pelaksanaan ketentuan rahasia bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sampai saat ini dipegang teguh oleh Bank Indonesia, bank-bank pelaksana dan pihak-pihak terafiliasi. Khusus Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawas bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan aturan-aturan pelaksanaan seperti yang terakhir diperbaharuhi dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Mengenai ketentuan rahasia bank diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu mencakup keterangan tentang segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan dana. Pengertian rahasia bank adalah segala

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 4

sesuatu yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dalam dunia perbankan perlu dirahasiakan oleh bank. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah karena kegiatan usahanya, bank diberi amanat oleh nasabah yang menyimpan dana untuk tidak mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain, kecuali yang menyangkut tentang pajak dan kepentingan penyelidikan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, kewajiban yang dibebankan kepada bank untuk menyimpan rahasia bank ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang harus dijunjung tinggi karena berderajat undang-undang walaupun hal tersebut masih dapat disimpangi oleh pengecualian yang ditetapkan oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 10 yang berbunyi:

"Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain".

Dalam kaitan itu, seharusnya undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank harus memberikan ketentuan yang memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.¹¹

Penegakan hukum yang banyak disorot oleh dunia internasional adalah penegakan dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering). Penanganan

¹⁰Dalam Tesis ini penulisan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya ditulis UU TPPU.

¹¹Yunus Husein, *Upaya Memberantas....Op. Cit.*, hlm. 6

perkara ini dinilai masih bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan, serta belum ada harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, diakui atau tidak, pemberantasan tindak pidana pencucian uang menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis.¹²

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bila telah ada persetujuan nasabah, maka bank tidak lagi terikat pada kewajiban merahasiakan itu. Alasannya, karena mengungkapkan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya oleh bank itu, dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah, lebih-lebih lagi bila justru dalam rangka memenuhi permintaan nasabah. 13

Menurut kelaziman dalam dunia perbankan, adanya persetujuan nasabah untuk merahasiakan oleh bank, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sehubungan dengan permintaan nasabah untuk memperoleh kredit dari bank lain dan bank lain itu mengetahui *credit worthiness* dari nasabah.
- 2. Dalam rangka nasabah dapat memperoleh fasilitas dari perusahaan atau instansi tertentu (misalnya untuk memenangkan proyek) yang untuk itu perlu *credit worthiness* atau bonafiditas keuangan nasabah yang bersangkutan diungkapkan oleh banknya kepada bank lain atau kepada perusahaan atau instansi lain yang diinginkan oleh nasabah fasilitasnya dapat diperoleh.
- 3. Dalam hal nasabah menunjuk seorang *funds manager* untuk mengurus keuangan nasabah.
- 4. Apabila nasabah menginginkan istri atau anak-anaknya perlu mengetahui keadaan keuangannya agar keluarga nasabah itu jangan sampai tidak mengetahui bahwa nasabah mempunyai simpanan di bank apabila terjadi kematian mendadak atas dirinya.
- 5. Apabila nasabah memperoleh kredit sindikasi itu harus diumumkan (mendapat publisitas). Publisitas mengenai perolehan kredit sindikasi tersebut bukan saja untuk kepentingan bank-bank peserta sindikasi, tetapi juga diinginkan oleh nasabah demi publisitas bonafiditasnya sehubungan dengan kemampuan nasabah tersebut untuk memperoleh kepercayaan dari bank-bank peserta sindikasi, lebih-lebih lagi apabila

¹²*Ibid.*, hlm. 20

¹³*Ibid.*, hlm. 7

bank-bank peserta sindikasi itu merupakan bank-bank besar dan terhormat.¹⁴

Dengan demikian ada 2 (dua) peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.¹⁵

Dari pemikiran sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut, permasalahan mengenai rahasia bank dikaitkan dengan upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menarik untuk diteliti karena beberapa alasan, yaitu: pertama, tindak pidana pencucian uang (money laundering) tidak dapat dilepaskan dari peranan bank, karena merubah uang yang diperoleh secara ilegal menjadi sealah-olah legal harus dilakukan melalui mekanisme dan sistem perbankan, kedua, para pelaku tindak pidana yang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang akan selalu menggunakan dan berlindung dibalik kerahasiaan bank untuk menyimpan uang dari tindak pidana tersebut sehingga aparat penegak hukum akan kesulitan untuk mengungkapkannya dan ketiga, sungguhpun sudah ada ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin tertulis membuka rahasia bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak sesederhana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perbankan, karena masih banyak hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum (law enforcement) dalam ranah perbankan dan pencucian uang masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai rahasia bank dan tindak

¹⁴Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 123 15 *Ibid.*, hlm. 125

pidana pencucian uang yang akan dituangkan dalam bentuk proposal tesis dengan judul "Analisis Yuridis Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan ketentuan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia?
- b. Apa sajakah pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru bagi pengembangan ilmu hukum dan memberi kontribusi pemikiran bagi semua kalangan, baik akademisi maupun masyarakat pada umumnya serta diharapkan dapat menambah referensi berkaitan dengan masalah kerahasiaan bank dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rahasia bank dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis. UNIVERSITAS ANDALAS

1) Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas diartikan sebagai taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. 17

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 18 Efektivitas penegakan hukum adalah hasil positif dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai hukum, yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, baik perorangan (pribadi) maupun seluruh masyarakat.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, hlm 41

¹⁷*Ibid*.,hlm 32

¹⁸*Ibid*.,hlm 129

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan. Dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, antara lain: rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda); law enforcement, application (Amerika). ¹⁹

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum baik berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual dan mencakup masyarakat awam ataupun pejabat administrasi negara yang dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi penegakan hukum.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi maka sedikitnya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu kaidah hukum atau peraturan, penegak hukum, fasilitas pendukung dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan. Apabila indikator-indikator tersebut dipenuhi maka derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, sehingga mengakibatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ditaati, hal tersebut berlaku sebaliknya.

Sedangkan Satjipto Raharjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yang dikenal dengan teori efektifitas hukum. Ketiga faktor yang

111

¹⁹Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 181

²⁰Soerjono Soekanto dan Otje Salman, 1987, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Rajawali, hlm

²¹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, hlm. 14

dimaksud adalah²²:

1. Substansi hukum

Yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum

2. Struktur hukum

Yaitu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan

3. Kultur Hukum

Kultur hukum ini layak dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum, oleh karena dalam kultur hukum mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa, ketiga faktor yang dikemukakan oleh Friedman tersebut di atas, perlu ditambah satu faktor lagi yaitu, faktor sarana/fasilitas.

2) Teori Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy)

Mengenai kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy*) tidak banyak yang menjelaskan dalam bentuk teori. Menurut Muhammad Djumhana dikatakan bahwa: "teori tentang kerahasian bank yang dikenal dalam dunia perbankan ada 2 (dua) teori, yaitu: teori absolut dan teori nisbi.²³

Teori absolut mengatakan bahwa rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Sedangkan teori nisbi mengatakan bahwa rahasia bank bersifat nisbi artinya bank akan

²³Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 172.

²² Satjipto Raharjo, 1997, Masalah Penegakan Hukum, Jakarta: Sinar Baru, hlm. 14

diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila kepentingan mendesak yang dapat dipertanggung jawabkan menghendaki demikian misalnya kepentingan negara.²⁴,

Indonesia menganut teori nisbi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan²⁵ yang memberikan batasan pengertian tentang rahasia bank sebagai berikut:

- (1). Bank dilarang memberikan keterangan yang ada pada bank tentang keadaan keuangan dan hal hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
- (2). Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi. ²⁶

b.Kerangka Konseptual

Dalam sebuah penelitian, supaya lebih terarah dan fokus maka perlu dijelaskan konsep-konsep dan pengertian-pengertian berdasarkan judul penelitian dan permasalahan yang dibahas. Dalam kerangka konseptual ini ada beberapa hal yang penulis jelaskan berkaitan dengan judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Analisis Yuridis** adalah kegiatan mengumpulkan bahan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan..²⁷
- 2) **Penerapan** adalah hal, cara atau hasil²⁸. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan.²⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah

²⁵Dalam Tesis ini penulisan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya ditulis UU Perbankan.
²⁶Ibid., hlm. 177

²⁴*Ibid.*, hlm. 173

²⁷Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung:* Mandar Maju, hlm. 83

²⁸J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 1487

²⁹ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 1044

dirumuskan.

- 3) **Ketentuan Rahasia Bank** adalah ketentuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.³⁰.
- 4) **Penegakan hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹
- 5) **Pencucian uang** adalah suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*), misalnya dari hasil obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi penyelundupan dan lain-lain yang dikonversikan atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.³².
- 6) **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³³
- 7) **Perbankan** adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁴

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara *yuridis normatif* (normative-legal research), yaitu menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara inventarisasi hukum positif, sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal dan

³⁰ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³¹www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 5 November 2014 ³²Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, hlm. 1

³³Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

penemuan asas-asas hukum yang terkait dengan penerapan ketentuan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang dan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sedangkan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang memberikan data secara jelas dan teliti yang kemudian dengan data tersebut dianalisa permasalahan yang ada serta dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian. Dengan demikian dalam penelitian hanya akan menggambarkan tentang penerapan ketentuan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia dan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama. Sedangkan data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁵Sugiono, 2003, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Bandung: Alfabeta, hlm. 97

- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- 8) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: Jurnal Ilmiah, Artikel, Internet; dan Laporan-laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum, dan tulisan-tulisan lainnya sebagai pelengkap.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif dalam penyusunan penelitian ini, maka data yang diperoleh dari data sekunder teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginvertasir dokumendokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola, kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 36

2. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis



³⁶Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 103